

Nama Penerbit	: DPLK BCA Life	Jenis Program	: Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK)
Jenis Produk	: Pensiun (Kumpulan)	Deskripsi Produk	: Merupakan Manfaat Lainnya dalam Program Pensiun dimana dana yang dihimpun digunakan sebagai kompensasi pascakerja untuk karyawan sesuai dengan Ketentuan Perusahaan, Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Ketenagakerjaan.
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		

Fitur Utama

Usia Masuk	Mengikuti Ketentuan dari Pemberi Kerja atau Peraturan Dana Pensiun	luran Peserta per bulan	Sesuai dengan data Peserta
Usia Pensiun	Usia Pensiun Normal sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun	Kenaikan luran per tahun	Sesuai dengan data Peserta

Apabila Pemberi Kerja membutuhkan informasi lebih lanjut, maka dapat menghubungi Layanan DPLK BCA Life.

Biaya

Biaya Pengelolaan Investasi Dana Peserta	Maksimal 3% dari Dana Peserta atau sesuai kesepakatan*
Biaya Penarikan Dana Peserta	Maksimal 5% dari Dana Peserta yang ditarik atau sesuai kesepakatan.

*) Biaya-biaya yang timbul sehubungan pengelolaan Dana Peserta, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya bank custodian, akan dibebankan langsung pada Peserta.

Manfaat Program

Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK)

Merupakan Dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja yang digunakan sebagai kompensasi atau imbalan pascakerja untuk karyawan. DKPK sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi syarat:

1. Pembayaran Manfaat Pensiun dikaitkan dengan usia pensiun
2. Menggunakan sistem pemupukan dana

Risiko

1. **Risiko Kredit**
Risiko yang terjadi jika pihak penerbit instrument investasi gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok investasi, maupun kupon (bunga) atau dividen.
2. **Risiko Likuiditas**
Risiko yang terjadi jika Dana Investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai dan mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih sehingga menyebabkan penurunan nilai investasi pada pensiun, yang dapat disebabkan karena kondisi pergerakan pasar maupun adanya penarikan Dana Investasi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang bersamaan.
3. **Risiko Pasar**
Risiko yang terjadi akibat efek pergerakan pasar yang dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih sehingga menyebabkan penurunan nilai investasi pada pensiun.
4. **Risiko Kondisi Ekonomi dan Politik**
Risiko yang terjadi akibat adanya suatu perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan politik yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.
5. **Risiko Operasional**
Risiko yang terjadi berkaitan dengan proses operasional, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional.


Persyaratan dan Tata Cara


1. Tata cara penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana kompensasi pascakerja beserta perubahan-perubahannya;
 - b. Dana Pensiun harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi Dana Pensiun;
 - c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana kompensasi pascakerja di Dana Pensiun dengan mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran program pensiun yang disediakan Dana Pensiun;
 - d. Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dibayarkan paling cepat pada saat Peserta masuk usia pensiun dipercepat;
 - e. Usia pensiun normal ditentukan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan;
 - f. Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang pensiun tercatat dalam administrasi Dana Pensiun dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan; dan
 - g. Dana Kompensasi Pascakerja dapat dialihkan ke program pensiun atas nama Peserta atas perintah Pemberi Kerja dan diketahui dan disetujui oleh Peserta.
2. Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. Mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan atau media lain yang disetujui oleh DPLK BCA Life;
 - b. Menyatakan tunduk dan taat kepada Peraturan DPLK BCA Life; dan
 - c. Menyetor luran dan/atau melakukan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, apabila ada.
3. Warga Negara asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat juga diterima sebagai Peserta sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPLK BCA Life.


Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan program DKPK DPLK BCA Life atau menyampaikan pendapat / saran dapat menghubungi layanan DPLK BCA Life melalui:

 : HALO BCA 1 500 888


 : customer_dplk@bcalife.co.id

 : (021) 21 888 000

 : (021) 2934 7977

 : DPLK BCA Life, Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920

 : www.bcalife.co.id

 : Kantor Pusat DPLK BCA Life (08.30—17.30)
Senin—Jumat (Hari Kerja)

Investasi

Pilihan Paket Investasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Pilihan Paket Investasi	Komposisi	Level Risiko
Paket Pasar Uang	Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada paket investasi Pasar Uang dalam denominasi rupiah	Rendah
Paket Pendapatan Tetap	Dana akan diinvestasikan maksimum 100% (seratus persen) pada paket investasi Pendapatan Tetap dan maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pasar Uang dalam denominasi rupiah.	Sedang
Paket Saham	Dana akan diinvestasikan pada: i. Maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pasar Uang; ii. Maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pendapatan Tetap; iii. Maksimum 100% (seratus persen) pada paket investasi Ekuitas. Dalam denominasi rupiah.	Sedang hingga Tinggi
Paket Investasi Khusus	Hanya tersedia untuk Peserta Kelompok, dimana sebagian/ seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja. Dalam Paket Investasi Khusus, dana akan diinvestasikan pada jenis investasi dan proporsi alokasi yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta.	Tergantung dari alokasi kombinasi yang dipilih

Informasi Tambahan

- Definisi
 - Dana Kompensasi Pascakerja adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan /atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja.
 - Dana Pensiun adalah Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang mana dalam Peraturan ini adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa BCA.
 - Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
 - luran adalah Sejumlah uang yang disetor oleh Peserta dan /atau oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung kepada Dana Pensiun, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan Peserta dan /atau kondisi keuangan Pemberi Kerja dan dibukukan atas nama masing-masing Peserta untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.
 - Manfaat Pensiun adalah Dana Peserta yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
 - Manfaat Lain adalah Pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
 - Pemberi Kerja adalah Badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan dan mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta.
 - Peserta adalah Perorangan baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok yang memenuhi syarat-syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun.
 - Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun.
 - Peraturan Perusahaan / Pemberi Kerja adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - Program Pensiun adalah Setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta.
- Tata Cara Perubahan Pilihan Paket Investasi
 - Peserta dapat melakukan perubahan pilihan Paket investasi dengan memperhatikan hak Peserta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun DPLK BCA Life dan mengisi Formulir Perubahan Paket Investasi atau media lain yang disetujui oleh DPLK BCA Life serta menyerahkan kepada DPLK BCA Life.
 - Setiap perubahan pilihan Paket investasi, baru berlaku efektif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir Perubahan Paket Investasi atau media lain yang disetujui oleh DPLK BCA Life diterima oleh DPLK BCA Life.
 - Dalam hal Peserta melakukan perubahan pilihan Paket investasi, maka konsekuensi beban yang timbul pada pihak ketiga akibat perubahan itu menjadi tanggung jawab Peserta.
- Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain
 - Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan disertai dengan laporan posisi Dana Peserta dan Bukti Kepesertaan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengalihan dimaksud.
 - Atas permintaan Peserta tersebut, DPLK BCA Life akan memberikan laporan posisi Dana Peserta.
 - Pengalihan Dana Peserta hanya akan dilakukan oleh DPLK BCA Life setelah pengalihan kepesertaan mendapat persetujuan dari Dana Pensiun lain yang dipilih Peserta serta memenuhi persyaratan DPLK BCA Life dengan membayar biaya pengalihan Dana Peserta.
 - Atas pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud di atas, Peserta dikenakan biaya pengalihan Dana Peserta.
 - Besarnya beban biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara DPLK BCA Life dengan Peserta atau Pemberi Kerja.
 - Segala risiko kerugian dan biaya lain yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun lain sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.
- Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja
 - Dana Kompensasi Pascakerja diberikan pada saat Pemberi Kerja melaporkan kepada Dana Pensiun bahwa hubungan kerja Peserta dengan Pemberi Kerja telah berakhir.
 - Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dibayarkan secara sekaligus
- Perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Apabila membutuhkan Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan program ini dapat menghubungi Layanan DPLK BCA Life.
- Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Dana Pensiun.

Disclaimer

- DPLK BCA Life dapat menolak permohonan yang diajukan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Pemberi Kerja harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai DPLK BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Peraturan Dana Pensiun.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Peraturan Dana Pensiun.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai Dana Kompensasi Pascakerja bukan sebagai dokumen yang mengikat.